

**PENGALAMAN TAHANAN WANITA PRA PUTUSAN
KASUS BANDAR NARKOBA DI RUMAH TAHANAN DIREKTORAT
PERAWATAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI
POLDA JAWA TENGAH**

Denna Amanitasari Rahman¹, Dwi Hardani Oktawirawan¹

¹Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Mr. Sunario, Tembalang, Semarang, 50275

dennaamanitasari@students.undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif tahanan wanita pra putusan kasus bandar narkoba selama menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif fenomenologis dan metode *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA). Partisipan penelitian terdiri atas empat orang tahanan wanita berusia 20-30 tahun yang sedang menjalani masa penahanan pra putusan dalam kasus bandar narkoba. Data diperoleh melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman menjalani masa penahanan merupakan proses adaptasi psikologis yang berlangsung secara dinamis. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman penahanan pra putusan tidak hanya memunculkan tekanan psikologis, tetapi juga melibatkan proses pemaknaan pengalaman, penggunaan strategi coping religius, serta perkembangan penerimaan diri yang berlangsung secara dinamis sebagai bagian dari proses adaptasi psikologis individu.

Kata kunci: pengalaman subjektif; tahanan wanita pra putusan; distress psikologis; *coping* religius; pemaknaan pengalaman

**THE EXPERIENCES OF FEMALE PRETRIAL DETAINEES IN DRUG
TRAFFICKING CASES AT THE DETENTION CENTER OF THE
DIRECTORATE FOR DETAINEE AND EVIDENCE MANAGEMENT OF
THE CENTRAL JAVA REGIONAL POLICE**

Denna Amanitasari Rahman¹, Dwi Hardani Oktawirawan¹

¹Faculty of Psychology Diponegoro University
Prof. Mr. Sunario Street, Tembalang, Semarang, 50275

dennaamanitasari@students.undip.ac.id

ABSTRACT

This study aimed to understand the subjective experiences of female pretrial detainees involved in drug trafficking cases during their detention at the Detention Center of the Directorate for Detainee and Evidence Management, Central Java Regional Police. This study employed a qualitative approach with a phenomenological perspective using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). The participants consisted of four female pretrial detainees aged 20-30 years who were undergoing detention prior to trial for drug trafficking offenses. Data were collected through in-depth interviews. The findings revealed that the experience of detention constituted a dynamic process of psychological adaptation. The study concludes that pretrial detention not only gives rise to psychological distress but also involves a process of meaning-making, the use of religious coping strategies, and the gradual development of self-acceptance as dynamic components of individuals' psychological adaptation.

Keywords: subjective experiences; female pretrial detainees; psychological distress; religious coping; meaning-making;

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, maka segala aspek kehidupan yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berlandaskan hukum yang berlaku dan setiap warga negara diwajibkan untuk mentaati seluruh ketentuan hukum tersebut. Apabila terdapat perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan norma, serta mengganggu ketertiban umum, ketidaknyamanan, atau bahkan mengancam keselamatan orang lain, maka perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan kriminal. Tindakan kriminal merupakan perbuatan yang dilakukan oleh suatu individu maupun suatu kelompok berdasarkan motif tertentu yang melanggar hukum, baik dalam ranah hukum perdata maupun dalam hukum pidana. Tidak hanya berasal dari kalangan pria saja yang dapat menjadi pelaku dalam tindakan kriminal, tetapi dari kalangan wanita pun dapat menjadi pelaku dalam tindakan kriminal. Oleh karena itu, apabila suatu individu atau suatu kelompok melakukan tindakan kriminal, maka ia akan ditindak berdasarkan hukum oleh pihak yang berwenang tanpa memandang gender dan akan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan tindakan kriminal yang telah dilakukan, salah satu hukuman tersebut adalah hukuman penjara.

Tempat penahanan pertama bagi para pelaku tindakan kriminal selama menjalani proses hukum adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan). Di tempat tersebut, pelaku menyandang status sebagai seorang tahanan dan menjalani proses penyidikan dalam jangka waktu tertentu sebelum dilimpahkan kepada pihak kejaksaan untuk menjalani proses penuntutan, dan selanjutnya kepada pihak pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Tahanan adalah tertuduh atau tersangka pelanggar hukum yang ditahan dengan pertimbangan bahwa mungkin ia akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindakan yang dapat membahayakan masyarakat (Machmud dkk., 2016). Definisi tersebut diperkuat oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat (2) yaitu “*Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan pada ruang tahanan/rumah Tahanan Polri*”.

Selama proses hukum berlangsung, para tahanan berada dalam pengawasan secara ketat oleh pihak yang berwenang. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, para tahanan menjalani serangkaian proses hukum yang panjang dan terstruktur sebelum dijatuhi putusan pengadilan. Tahap pertama dimulai dari tahap penyidikan, yaitu proses yang dilakukan oleh penyidik guna menggali serta mengumpulkan bukti untuk menguatkan dugaan tindak pidana. Setelah tahap penyidikan berakhir, selanjutnya penyidik melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan untuk dinilai kelengkapannya. Apabila berkas telah dinyatakan lengkap (P-21), maka penyidik menyerahkan tahanan beserta barang bukti kepada jaksa

penuntut umum. Dalam tahap ini, status individu tersebut tetap melekat sebagai tahanan, tetapi penahanannya berada di bawah kewenangan kejaksaan selama proses penuntutan. Kemudian, jaksa menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan guna menjalani rangkaian persidangan. Selama masa persidangan, tahanan disebut sebagai *tahanan pengadilan* dan tetap berada dalam pengawasan pihak Rutan. Proses persidangan meliputi pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi dan bukti, tuntutan jaksa, pembelaan terdakwa, hingga putusan hakim. Apabila hakim menyatakan bahwa tahanan (tersangka/terdakwa) bersalah, maka statusnya berubah dari tahanan menjadi narapidana. Pada tahap ini, narapidana dipindahkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) guna menjalani masa hukuman dan mengikuti program pembinaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun perbedaan terkait fungsi antara Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang dilansir dari *rutanjakpus.id* sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Fungsi Rutan dan Lapas

	RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN)	LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS)
PENGERTIAN	Tempat penahanan pertama sebelum dikeluarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap	Tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan
OBJEK	Dihuni oleh tahanan (tersangka/terdakwa)	Dihuni oleh narapidana/terpidana

JANGKA WAKTU PENAHANAN	Selama berlangsungnya proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan	Selama menjalani masa hukuman setelah divonis bersalah oleh pengadilan
DASAR PEMIDANAAN	Tahanan ditempatkan di Rutan guna proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung	Narapidana ditempatkan di Lapas untuk dibina pasca putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap

Menyandang status sebagai seorang tahanan bukanlah perkara yang mudah karena secara otomatis status tersebut dapat menimbulkan tekanan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan pada tahanan tersebut secara menyeluruh. Selain itu, menyandang status sebagai seorang tahanan kerap kali menimbulkan stigma yang negatif dari masyarakat, seperti anggapan bahwa individu tersebut berbahaya bagi lingkungan sekitarnya, kegagalan dalam menjalankan peran sosial, ketidaklayakan untuk dipercaya kembali oleh lingkungan sekitarnya, dll. Kondisi tersebut dapat menimbulkan beban psikologis pada tahanan, seperti munculnya pemikiran atau pandangan yang negatif mengenai dirinya, menutup diri dari interaksi sosial akibat dari perasaan malu dan menurunnya harga diri, serta kesulitan dalam menerima keadaan diri pasca menyandang status tersebut. Setiap individu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan tidak ada perbedaan perlakuan khusus antara tahanan pria maupun tahanan wanita. Namun, apabila ditinjau dari perspektif psikologis, kondisi psikologis antara tahanan pria dan tahanan wanita menunjukkan perbedaan yang signifikan. Buttefield dalam Gussak

(2009) mengungkapkan bahwa gangguan mental (*mental illness*) lebih rentan dialami oleh tahanan wanita dibandingkan dengan tahanan pria.

Fenomena tersebut didukung oleh pengalaman sejumlah *public figure* yang pernah menjalani masa penahanan. Contohnya yaitu seorang aktris Indonesia, Roro Fitria, yang dilansir dalam *tabloidbintang.com*, menuturkan bahwa Roro Fitria merasa bahwa kebebasan dan kemerdekaannya telah hilang, hidup penuh dengan tekanan, serta ketidakmampuan untuk bersosialisasi seperti sediakala ketika ia harus menjalani masa penahanan dalam kurun waktu hampir sembilan bulan, sehingga hal tersebut membuat kondisi psikologisnya terguncang sehingga ia harus ditangani oleh dokter dan psikiater (Abdul Rahman Syaukani, 2018). Tidak hanya Roro Fitria saja yang mengalami hal tersebut, kasus serupa juga dialami oleh seorang aktris Indonesia lainnya, Vanessa Angel, ketika ia menjalani masa penahanan dalam kurun waktu lima bulan. Dilansir dari *tribunnews.com*, Vanessa Angel menuturkan bahwa ia mengalami tekanan psikologis, penurunan nafsu makan, gangguan pencernaan, perasaan tidak leluasa, serta perasaan kesepian karena orang-orang di sekitarnya meninggalkan dirinya di tengah keterpurukannya. Karena kondisi yang dialaminya tersebut, ia sempat ingin mengakhiri hidupnya (Anugerah Tesa Aulia, 2019). Berdasarkan kasus yang dialami oleh kedua aktris Indonesia tersebut, dapat ditarik garis besar bahwa wanita yang menyandang status sebagai seorang tahanan sangat rentan mengalami gangguan psikologis, termasuk dalam konteks penerimaan diri. Hal tersebut turut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ardila dan Herdiana (2013) yang mengungkapkan bahwa wanita

lebih mudah mengalami permasalahan psikologis karena ketidakmampuannya dalam menerima keadaan yang dihadapinya ketika menjalani masa penahanan.

Tahanan wanita juga diketahui lebih rentan mengalami depresi, kecemasan, PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*/Gangguan Stres Pasca Trauma), krisis penerimaan diri yang tinggi, serta gangguan psikologis lainnya akibat dari tekanan sosial dan penilaian publik terhadap diri mereka dibandingkan dengan tahanan pria. Stigma sosial bagi tahanan wanita lebih keras dibandingkan dengan tahanan pria karena dianggap melanggar norma femininitas apabila melakukan tindakan kriminal. Tahanan wanita kerap kali memperoleh stigma ganda yang negatif, yaitu sebagai pelaku tindakan kriminal dan sebagai wanita yang dianggap gagal dalam menjalankan peran gender dibandingkan dengan tahanan pria. Tahanan wanita cenderung mengekspresikan stres melalui internalisasi emosi seperti menarik diri, menangis, mencurahkan isi hati, bahkan *self-harm*, sedangkan tahanan pria cenderung mengekspresikan stres melalui perilaku agresif. Tahanan wanita lebih mengandalkan dukungan secara emosional dibandingkan dengan tahanan pria. Tahanan wanita menghadapi kerentanan psikologis, beban sosial, stigma, serta kebutuhan khusus yang berbeda dengan tahanan pria. Hal tersebut turut didukung oleh penelitian lainnya yang dilakukan oleh Drapalski, dkk. (2009) yang menemukan bahwa tahanan wanita memiliki prevalensi mengalami kecemasan, trauma, serta gangguan psikologis lainnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahanan pria. Penelitian yang dilakukan oleh Hadi, dkk. (2018) juga menunjukkan bahwa wanita yang menjalani masa penahanan mengalami masalah kesehatan mental dan gangguan medis dengan prevalensi yang lebih tinggi secara signifikan

dibandingkan dengan pria. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati, dkk. (2023) menunjukkan bahwa tahanan wanita lebih rentan mengalami masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*/Gangguan Stres Pasca Trauma), serta gangguan psikologis lainnya dibandingkan dengan tahanan pria. Isu gender tersebut menimbulkan pengalaman tahanan wanita menjadi lebih kompleks, sehingga penting untuk mendalami pengalaman subjektif mereka, terutama dalam konteks penerimaan diri.

Penelitian yang dilakukan oleh Efendi, dkk. (2025) menunjukkan adanya korelasi antara stres dengan penerimaan diri yang dialami oleh wanita yang menjalani masa penahanan. Penerimaan diri merupakan aspek penting yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis pada tahanan. Menurut Ningrum (2019), penerimaan diri merupakan kemampuan suatu individu dalam memahami dan menerima atas keadaan yang dialaminya dengan perasaan yang lebih positif. Hurlock (dalam Widyastuty & Dewi, 2019) mengemukakan bahwa karakteristik utama dari penerimaan diri adalah spontanitas dan tanggung jawab pada diri, menerima kualitas kemanusiaannya tanpa menyalahkan diri sendiri untuk kondisi yang berada di luar kontrolnya. Sedangkan Anglim, dkk. (2020) mengungkapkan bahwa penerimaan diri adalah sikap yang dimiliki oleh suatu individu dalam menerima kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam dirinya secara objektif sehingga ia dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Seseorang yang dapat menerima dirinya adalah individu yang sudah mampu belajar untuk dapat hidup dengan dirinya sendiri, dalam arti individu dapat menerima kelebihan dan

kekurangan yang ada dalam dirinya (Johada dalam Rizkiana & Retnaningsih, 2012).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ardilla dan Herdiana (2013), dituturkan bahwa faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi penerimaan diri pada suatu individu meliputi dukungan dari orang-orang terdekat, pandangan yang positif terhadap diri sendiri, serta sikap keterbukaan yang diberikan oleh lingkungannya. Hal tersebut juga didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Raudatussalamah (2014) yang menyatakan bahwa suatu individu yang memiliki penerimaan diri yang tinggi dapat memahami dan menerima dirinya apa adanya serta dapat menunjukkan sikap positif terhadap diri sendiri. Sedangkan individu yang memiliki penerimaan diri yang rendah merasa tidak puas terhadap diri sendiri maupun kejadian di masa lalu yang menyimpannya.

Meskipun banyak penelitian yang telah membahas kesehatan mental pada tahanan wanita, namun penelitian yang secara khusus menggali pengalaman subjektif tahanan wanita pra putusan, terutama dalam konteks penerimaan diri dan kasus bandar narkoba masih sangat terbatas. Mayoritas studi berfokus pada narapidana wanita yang telah menjalani masa hukuman, padahal tahanan wanita pra putusan justru mengalami tekanan psikologis yang jauh lebih tinggi karena menghadapi ketidakpastian hukum. Tahanan yang berada dalam tahap pra putusan menghadapi kondisi psikologis yang berbeda dibandingkan dengan narapidana yang telah menerima putusan pengadilan. Dalam fase pra putusan, suatu individu masih berada dalam situasi ketidakpastian hukum terkait masa depan maupun hukuman yang akan dijalani. Ketidakpastian tersebut dapat memicu kecemasan dan

perasaan ketakutan yang berlebihan, serta tekanan psikologis yang berkepanjangan. Berbeda halnya dengan narapidana pasca putusan yang cenderung mulai dapat beradaptasi dengan kondisi hukuman maupun rutinitas pembinaan, tahanan pra putusan masih berada dalam fase transisi yang sarat dengan ketidakjelasan. Kondisi tersebut menjadikan tahap pra putusan sebagai periode yang sangat rentan secara psikologis, terutama bagi tahanan wanita yang secara emosional lebih sensitif terhadap tekanan sosial dan ketidakpastian.

Kendati tingkat kerentanan psikologis pada tahanan wanita relatif tinggi, pelayanan pendampingan psikologis yang tersedia di rumah tahanan pada umumnya masih bersifat umum dan belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan spesifik berbasis gender. Pendekatan pelayanan yang cenderung disamaratakan antara tahanan pria dan tahanan wanita berpotensi mengabaikan perbedaan kebutuhan emosional, pengalaman traumatik, serta tekanan sosial yang dialami oleh tahanan wanita. Minimnya pelayanan psikologis yang sensitif terhadap gender dapat menimbulkan permasalahan psikologis, seperti kecemasan, depresi, serta kesulitan dalam konteks penerimaan diri, tidak teridentifikasi dan tidak tertangani secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman subjektif tahanan wanita sebagai dasar pengembangan pelayanan pendampingan psikologis agar lebih tepat sasaran.

Selain faktor gender, jenis kasus hukum yang dihadapi oleh tahanan wanita turut berperan dalam membentuk pengalaman psikologis selama dalam masa penahanan, salah satunya adalah kasus narkoba. Berdasarkan laporan dari UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) (2018), kasus narkoba merupakan

salah satu tindak pidana dengan keterlibatan wanita yang relatif tinggi dibandingkan dengan kasus tindakan kriminal berat lainnya, seperti pembunuhan, terorisme, dll. Sedangkan berdasarkan data BNN (Badan Narkotika Nasional) yang bekerjasama dengan POLRI pada tahun 2020, sebagaimana yang dilansir dalam *bengkulu.bnn.go.id*, menunjukkan bahwa terdapat 58.764 kasus jaringan narkoba yang terdiri dari 95% pria sebanyak 55.714 kasus dan 5% wanita sebanyak 3.050 kasus (BNN, 2021). Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun proporsi wanita lebih kecil dibandingkan dengan pria, keterlibatan mereka dalam kasus narkoba tetap signifikan jika dibandingkan dengan jenis kasus tindak pidana berat lainnya yang melibatkan wanita. Selain itu, dilansir dari *bnn.go.id*, dalam momentum pengungkapan kasus jaringan narkoba terdapat temuan bahwa wanita juga memiliki keterlibatan aktif dalam berperan sebagai bandar narkoba karena dianggap lebih aman dan minim dicurigai oleh aparat penegak hukum, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh jaringan kriminal untuk mengaburkan jejak tindakan kriminal mereka (BNN, 2025).

Walaupun secara kuantitatif jumlah pelaku dalam kasus jaringan narkoba masih didominasi oleh pria, namun kasus tersebut tetap menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan wanita harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Kasus narkoba pada wanita, khususnya yang berkaitan dengan peran sebagai bandar narkoba, kerap kali memiliki karakteristik yang kompleks, seperti keterlibatan dalam jaringan yang didominasi oleh pria, tekanan ekonomi, lingkungan sosial, serta relasi interpersonal yang tidak seimbang. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Rinaldi (2024)

yang menegaskan bahwa keterlibatan wanita dalam tindakan kriminal kerap kali berkaitan dengan penggunaan maupun perdagangan narkoba, termasuk peran sebagai kurir, pengedar, atau pelaku yang dipengaruhi oleh hubungan interpersonal yang timpang. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Yang, dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa wanita kerap kali mengalami pengaruh yang kuat dari relasi interpersonal terhadap keterlibatan dalam kasus narkoba, baik melalui dorongan dari rekan maupun pasangan, sehingga hubungan interpersonal dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keterlibatan mereka dalam kasus narkoba. Kondisi tersebut dapat berpotensi meningkatkan tekanan psikologis ketika wanita harus menjalani masa penahanan, terutama pada tahap pra putusan yang dipenuhi dengan ketidakpastian hukum, ancaman hukuman yang berat, ketidakpastian durasi waktu masa hukuman, serta dampaknya terhadap kehidupan pribadi dan keluarga mereka.

Masa awal penahanan merupakan periode adaptasi yang krusial bagi suatu individu yang baru menyandang status sebagai tahanan. Proses penahanan tidak hanya membatasi kebebasan fisik dan menciptakan perubahan lingkungan yang drastis terhadap suatu individu, tetapi juga dapat mempengaruhi pembentukan dan pemaknaan identitas diri mereka. Bagi wanita, status sebagai tahanan dapat bertentangan dengan identitas sosial yang melekat sebelumnya, seperti sebagai seorang ibu, pasangan, atau anggota keluarga.

Ketidaksesuaian antara identitas diri sebelum penahanan dan realitas sebagai tahanan dapat berpotensi menimbulkan krisis identitas, rasa kehilangan makna diri, serta kesulitan dalam menerima kondisi diri secara utuh. Selain itu, dalam konteks budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai moral, keluarga, dan

norma sosial, wanita yang terlibat dalam tindak pidana narkoba kerap kali menerima stigma sosial negatif yang cenderung lebih berat dibandingkan dengan pria. Budaya yang menempatkan wanita sebagai simbol kehormatan keluarga turut memperkuat tekanan sosial tersebut.

Stigma tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat luas, tetapi juga dapat berasal dari lingkungan keluarga dan relasi sosial terdekat mereka, sehingga hal tersebut dapat memperburuk tekanan psikologis, memunculkan konflik batin yang berkepanjangan, perasaan bersalah, perasaan takut akan masa depan, perasaan khawatir terhadap kondisi keluarga, perasaan ketakutan terhadap penolakan setelah bebas, perasaan tidak berdaya, serta mempengaruhi kemampuan mereka dalam menerima diri.

Sebagian besar penelitian terkait dengan tindak pidana narkoba masih berfokus pada aspek hukum, rehabilitasi, serta statistik kriminalitas. Sementara itu, suara subjektif tahanan mengenai pengalaman psikologis mereka selama masa penahanan, khususnya pada tahap pra putusan, masih relatif jarang dieksplorasi. Permasalahan psikologis yang tidak tertangani selama masa penahanan dapat berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang, seperti rendahnya harga diri, kesulitan dalam membangun relasi sosial, serta hambatan dalam reintegrasi sosial setelah bebas. Melihat tingginya kerentanan psikologis pada tahanan wanita, minimnya sumber penelitian yang menggali pengalaman subjektif tahanan wanita pra putusan, serta diperlukannya pemahaman mendalam mengenai dinamika penerimaan diri untuk pengembangan program pembinaan psikologis, maka penelitian ini sangat penting untuk dilakukan dan penelitian ini diharapkan dapat

memberikan gambaran komprehensif mengenai pengalaman tahanan wanita dalam menghadapi tekanan psikologis sebelum dijatuhkannya putusan pengadilan dan sebagai langkah awal untuk mencegah dampak psikologis yang berkepanjangan, serta mendukung proses pemulihan psikososial di masa mendatang.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pengalaman subjektif tahanan wanita pra putusan, khususnya dalam konteks penerimaan diri dan keterlibatan dalam kasus peredaran narkoba. Adapun faktor-faktor seperti stres, tekanan psikologis, stigma sosial, serta kondisi lingkungan penahanan dipahami sebagai konteks yang mempengaruhi proses tersebut.

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti mengangkat judul penelitian yaitu **“Pengalaman Tahanan Wanita Pra Putusan Kasus Bandar Narkoba di Rumah Tahanan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Jawa Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan pertanyaan penelitian yaitu “bagaimana pengalaman tahanan wanita pra putusan kasus bandar narkoba di Rumah Tahanan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Jawa Tengah?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, serta menggambarkan secara mendalam terkait dengan pengalaman tahanan wanita pra putusan kasus bandar narkoba di Rumah Tahanan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pemahaman mengenai proses penerimaan diri pada individu yang berada dalam kondisi tekanan psikologis, seperti tahanan wanita pra putusan. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dalam bidang psikologi, khususnya dalam bidang psikologi sosial dan psikologi klinis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam memahami proses penerimaan diri pada tahanan wanita pra putusan, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang serupa.

b. Bagi Partisipan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu partisipan dalam memahami kondisi psikologisnya dan pentingnya proses penerimaan diri dalam menghadapi kondisi yang dialami, sehingga dapat membantu dirinya dalam beradaptasi secara psikologis, terutama setelah menyangkut status sebagai seorang tahanan.

c. Bagi Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Jawa Tengah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan terkait dengan penerimaan diri pada tahanan wanita pra putusan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan dukungan psikologis yang sesuai dan penyusunan program pembinaan yang lebih efektif, khususnya dalam membantu proses penyesuaian diri dan kesejahteraan psikologis.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan kepada masyarakat, terutama keluarga serta kerabat dari tahanan wanita, mengenai kondisi psikologis yang kemungkinan dialami oleh tahanan wanita, sehingga dapat mendorong lingkungan yang lebih suportif.